



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 0039/KA-A5/113 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN USAHA KAWASAN
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 pasal 3, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memberikan izin usaha bagi perusahaan yang berada didalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang terlepas dari perijinan lainnya yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan **PT. APASES** telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan hanya untuk melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke dan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



6. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Keputusan Kepala BP Batam Nomor 203 tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Dalam Hal Penandatanganan Dokumen Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Memperhatikan : Permohonan melalui sistem oleh **PT. APASES** dengan Nomor Daftar 77263 yang diajukan tanggal 26 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG IZIN USAHA KAWASAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Kawasan Kepada : **PT. APASES**

Dengan data-data perusahaan seperti terlampir.

KEDUA : Mewajibkan kepada pengusaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Pengusaha hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

KETIGA : Izin Usaha Kawasan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya di Kawasan Bebas Batam.

KEEMPAT : Pernyataan tentang kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha (Self Declaration) merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan Izin Usaha Kawasan ini.

KELIMA : Apabila ketentuan-ketentuan dalam diktum KEDUA keputusan ini tidak dipenuhi, Pelaku Usaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dikenakan sanksi berupa penyampaian surat teguran dan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai surat teguran maka akan dilakukan pembekuan izin usaha kawasan dan atau pencabutan izin usaha kawasan.



KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan, penyesuaian dan/atau penyempurnaan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Kepala dan Para Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Juni 2020

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ANGGOTA BIDANG PENGELOLAAN
KAWASAN DAN INVESTASI,

TTD

SUDIRMAN SAAD

Sudirman
an
Saad

Ditandatangani oleh:
Sudirman Saad
Keterangan: Dokumen
ini Ditandatangani
Secara Elektronik
Lokasi: Batam
Waktu: 06/07/2020 07:
54 01



Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

Nomor : 0039/KA-A5/113 TAHUN 2020

Tanggal : 29 Juni 2020

1.	Nama Perusahaan	:	PT. APASES
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0220008612648
3.	Nama Pemilik/ Penanggung Jawab	:	ROBBY INDARTA
4.	Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:	PERUM MITRA RAYA BLOK A NO.12 A, BATAM
5.	Nomor Telepon Pelaku Usaha	:	07788073050
6.	Lokasi Usaha di Kawasan Bebas Batam	:	KAWASAN INDUSTRI TUNAS 2 LOT 2E, KEL. BELIAN, KEC. BATAM KOTA, BATAM
	Kota	:	BATAM
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	02.605.638.2-215.000
8.	Bidang Usaha	:	46599 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
9.	Jenis API	:	Tidak Memiliki API
10.	Kategori Izin Usaha Kawasan	:	Izin Usaha Kawasan TLDDP

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ANGGOTA BIDANG PENGELOLAAN
KAWASAN DAN INVESTASI,
TTD

SUDIRMAN SAAD

